

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis pada bagian ini menyimpulkan hal-hal terkait Studi Hukum Gereja terhadap adanya Inkonsistensi Peraturan Pembentukan Jemaat dalam Tata Gereja GMIT 2010 dan Implikasinya bagi Penatalayanan di GMIT. Simpulan ini terkait pemahaman mengenai tata Gereja, peraturan pembentukan jemaat dan penerapan peraturan pembentukan jemaat dalam tata gereja GMIT serta refleksi teologis mengenai persekutuan jemaat.

Tata gereja merupakan serangkaian peraturan yang dibuat oleh gereja dengan tujuan untuk menata dan mengelola gereja agar dalam pelayanannya gereja menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Pemahaman yang baik tentang tata gereja menolong gereja dalam memahami dirinya sebagai persekutuan milik Tuhan. Dalam pandangan ini Gereja katolik dalam tradisinya memahami tata Gereja dalam bentuk peraturan yang mengikat dan mengatur setiap orang katolik dalam suatu ketaatan. Dalam tata Gereja katolik dibuat undang-undang atau hukum dalam bentuk kitab yang disebut Kitab yang disebut Kitab Hukum Kanonik (KHK). Gereja Protestan memahami tata Gereja berdasarkan aliran Gereja sebagai aliran Calvinis. Berdasarkan teologi Calvin, tata Gereja dipahami dengan istilah hukum Allah dan hukum manusia. Dalam pemahaman ini peraturan yang di buat merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menata Gereja dalam menghadirkan tanda-

tanda kerajaan Allah. Maka itu hukum dalam Gereja harus di dasarkan pada kehendak Allah menurut FirmanNya.

Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), merupakan Gereja bagian mandiri dari gereja Protestan di Indonesia (GBM GPI). Dalam perkembangan sejarahnya GMIT telah memiliki tata Gereja sebagai sebuah persyaratan dimandirikannya sebuah organisasi Gereja. Seiring berjalanya waktu pemahaman tentang tata Gereja mengalami perubahan menuju arah yang lebih baik, dengan dinamika perubahan yang terjadi GMIT menguraikan tata berdasarkan refleksi dan pemahaman diri berdasarkan kontek pelayanan Gereja. Menurut GMIT tata Gereja merupakan suatu kebijakan yang mengatur penyelenggaraan kehidupan dan pelayanan agar tertib dan teratur. Dalam perkembangannya tata Gereja GMIT mengalami 9 kali perubahan dari tahun ke tahun.

GMIT dalam menata pelayanan memiliki struktur organisasi dalam bentuk Jemaat, Klasis dan Sinode. Sebagai lembaga atau institusi GMIT menata diri dalam prinsip Imamat Am Orang Percaya dan prinsip "*ecclesia reformata semper reformanda*" dimana Gereja memiliki sifat keterbukaan dan terus memperbaharui diri masa ke masa.

Jemaat merupakan bentuk universal dari Gereja. Istilah jemaat merujuk pada suatu komunitas yang luas dan memiliki bentuk yang nyata pada waktu dan tempat tertentu. Pemahaman yang baik mengenai jemaat merupakan hal mendasar dalam menetapkan sebuah peraturan Gereja. Istilah jemaat sebagai sebuah organisasi atau komunitas dipahami sebagai Gereja lokal. Dalam pandangan tentang jemaat, WCC memahami jemaat dengan istilah Gereja lokal, sebagai organisasi yang digunakan

Allah dalam menyatakan rencanaNya. Gereja merupakan komunitas dimana firman Allah dan sakramen-sakramen diberlakukan dalam sistem bergereja. Istilah Gereja juga dipahami sebagai *Congregation* yang merupakan perkumpulan atau komunitas pada momen atau tempat tertentu.

Menjadi jemaat yang sesuai dengan esensi-esensi hukum merupakan cita-cita setiap jemaat. Demi terciptanya hal tersebut maka diuraikan tugas-tugas organisasi Gereja sebagai berikut: Gereja perlu menghadirkan iklim yang positif agar mendukung pertumbuhan dan pelayanannya. Iklim yang positif tercipta ketika setiap anggota jemaat bertanggungjawab dalam kebebasan dan keterbukaan. Kepemimpinan dalam Gereja merupakan faktor penting dalam pertumbuhan sebuah Gereja. Tugas kepemimpinan membantu dan menyokong jemaat dalam mengerjakan tanggungjawabnya. Relasi antar individu dan relasi antar kelompok memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan sebuah Gereja menuju vitalitas jemaat. Tugas-tugas dalam jemaat harus jelas, menarik, memiliki nilai pengajaran, belajar mandiri dan mengambil keputusan serta terkait dengan masalah yang terjadi merupakan maksud gereja yang sejati. Jawaban tentang siapa dan apa tugas jemaat mendorong terciptanya iklim yang positif, dalam pandangan ini konsepsi identitas memiliki hubungan dengan faktor-faktor sebelumnya dengan tujuan meningkatkan vitalitas sebuah jemaat.

Tata Gereja merupakan peraturan Gereja yang membantu Gereja dalam merumuskan pemahaman tentang Gereja, siapa itu gereja dan apa yang menjadi tugas atau misi Gereja sesuai dengan kehendak Allah. Namun pada kenyataannya, tata Gereja mengalami inkonsistensi atau ketidakkonsistensian dalam menata pelayanan

Gereja. Begitu pula dengan apa yang terjadi dalam tata Gereja GMIT. GMIT dalam rangkainya peraturan masih terdapat inkonsistensi dalam Tata Gereja yang dibuat. Peraturan pembentukan sebuah jemaat merupakan tolak ukur bagi jemaat dalam membentuk vitalitasnya. Namun, pada kenyataannya terdapat inkonsistensi dalam peraturan tersebut. Maka pemahaman yang baik mengenai apa itu jemaat harus menjadi faktor utama adanya sebuah peraturan. Dalam mengatasi persoalan yang terjadi GMIT perlu menata gerejanya dalam prinsip-prinsip sebuah jemaat.

Peraturan pembentukan jemaat merupakan serangkaian peraturan yang mengatur berbagai prosedur dan tahapan yang harus dilakukan dalam pembentukan sebuah jemaat. Dalam penerapan peraturan pembentukan gereja, GMIT mengatur peraturan pembentukan jemaat pada tata dasar, peraturan pokok jemaat dan peraturan pelaksana peraturan pokok. Dalam pokok-pokok eklesiologi GMIT tidak terdapat uraian yang membahas mengenai pembentukan sebuah jemaat. Namun pada pemahaman diri gereja terdapat uraian yang melihat GMIT sebagai umat Allah yang terbentuk dalam sejarah kekristenan dan mehamana jati diri GMIT.

Penerapan peraturan pembentukan jemaat perlu diperhatikan oleh gereja agar dalam menata dirinya GMIT berkembang dalam rangkaian peraturan yang sudah ditetapkan. Pembentukan sebuah jemaat merupakan peraturan yang ditetapkan oleh gereja untuk menata gerejanya maka dari pada itu penerapan peraturan pembentukan jemaat harus mendapat posisi yang baik dan sesuai dengan eklesiologi Gereja agar menolong gereja dalam memahami dirinya.

Gereja mula-mula merupakan bentuk awal dari gereja sebagai komunitas orang percaya. Dalam konsep Gereja mula-mula setiap orang percaya berkumpul dan

melakukan penyembahan kepada Allah. Dalam perkumpulan itu mereka menjunjung tinggi nilai persekutuan sebagai komunitas milik Allah, yang dalam kesadaranya saling menata dirinya demi kesatuan mereka. Persekutuan ini merupakan contoh bagi Gereja dimasa sekarang untuk menata dirinya dalam kesadaran untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam semangat pelayanan.

B. Saran

Berdasarkan deskripsi mengenai tata Gereja dan pengertiannya, realita peraturan pembentukan jemaat dan refleksi teologis terhadap pembentukan jemaat, maka penulis menyarankan beberapa hal bagi GMIT:

1. GMIT Sebagai Pembuat Peraturan.

GMIT sebagai sebuah organisasi Gereja memiliki kuasa dalam membuat menetapkan sebuah peraturan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Gereja sebagai sebuah institusi memiliki kuasa dalam menetapkan sebuah peraturan. Maka setiap peraturan yang ditetapkan oleh gereja pada prinsipnya merupakan hal yang baik namun tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan yang dibuat masih terdapat inkonsistensi baik secara aturan maupun dalam pelaksanaannya. Keterbukaan terhadap adanya inkonsistensi merupakan hal yang harus diantisipasi oleh Gereja. Keterbukaan yang dimaksud adalah GMIT memberi kebebasan bagi Gereja dalam menghadapi situasi-situasi *force majeure* namun GMIT tidak boleh tinggal diam ketika terdapat peraturan yang inkonsisten.

GMIT memiliki wewenang dalam menetapkan sebuah peraturan. Berdasarkan inkonsistensi yang terjadi, penulis menyarankan agar pada Peraturan Pokok pasal 10 mengenai tata cara pembentukan jemaat dilakukan perubahan

urutan pada ayat-ayat tersebut. Susunan saat ini dinilai tidak saling merujuk dan dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Oleh karena itu penulis menyarankan agar perubahan dilakukan pada penempatan ayat 2 dimana ayat ditempatkan di bagian setelah ayat 6. Adapun susunan diatur sebagai berikut:

Pasal 10

Tata Cara pembentukan jemaat

1. Tata cara pembentukan jemaat terdiri atas
 - a. Pertumbuhan jemaat
 - b. Pemekaran jemaat
 - c. Penggabungan jemaat
2. Pembentukan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1a dilaksanakan dalam rangka kebutuhan pelayanan dengan tahapan:
 - a. Pos pelayanan
 - b. Mata jemaat
 - c. Jemaat
3. Proses pertumbuhan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab jemaat asal.
4. Pemekaran jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terjadi karena alasan tertentu berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul dengan studi kelayakan dalam koordinasi dan tanggung jawab majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode.
5. Penggabungan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat terjadi karena alasan tertentu berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul dengan studi kelayakan dalam koordinasi dan tanggung jawab majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode.
6. Pembentukan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul dengan studi kelayakan oleh majelis klasis.

7. Hal-hal menyangkut perincian peningkatan status dari pos pelayanan menjadi mata jemaat, dan dari mata jemaat menjadi jemaat akan diatur dalam peraturan pelaksana peraturan pokok atau keputusan majelis sinode.

2. GMIT Sebagai Jemaat

GMIT merupakan instansi Gereja yang terdiri dari berbagai jemaat dalam wilayah NTT. Bagi jemaat-jemaat ini, pemahaman yang baik tentang tata gereja akan menjadi pintu masuk dalam memahami dirinya. Namun pemahaman jemaat mengenai tata Gereja dilihat sangat kurang sebab pada kenyataannya terdapat berbagai Gereja yang dinilai kurang dalam menerapkan peraturan Gereja. Jemaat-jemaat di GMIT perlu memahami dengan baik apa itu tata Gereja dan mempertimbangan peraturan Gereja dalam proses pelayanannya.

3. GMIT Sebagai Gereja Allah

Gereja secara teologis merupakan kumpulan orang-orang percaya yang berkumpul pada waktu dan tempat tertentu serta memberitakan firman dan menjalankan sakramen. Dalam esensi ini Gereja harus melihat dirinya sebagai persekutuan milik Allah yang hadir di tengah-tengah dunia. Peraturan dalam Gereja berfugsi untuk menata pelayanan dalam semangat meniru Yesus Kristus, maka peraturan tersebut merupakan kajian reflektif yang mengatur Gereja sebagai sebuah persekutuan. Perlu dipahami bahwa Gereja berasal dari Allah dan bukan dari dunia.